



**BUPATI SERAM BAGIAN BARAT  
PROVINSI MALUKU**

**KEPUTUSAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT  
NOMOR : 188.4 - 15 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH  
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

**BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah di Kabupaten Seram Bagian Barat, Bupati wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk pemerintah kabupaten dan perangkat daerah serta unit kerja mandiri di bawahnya sesuai Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Seram Bagian Barat tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 09 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017-2022.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017 - 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai pedoman untuk mengukur kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menentukan keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah dan acuan

penetapan IKU OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat guna menetapkan Rencana Kerja Tahunan OPD dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran, penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja, penyusunan Laporan Kinerja serta Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan dokumen RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017-2022

KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan SKPD dalam menyampaikan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan dokumen RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017-2022.

KEEMPAT : Untuk optimalisasi dan efektifitas pelaksanaan keputusan ini, menunjuk :

1. Badan Perencanaan Kabupaten Seram Bagian Barat melakukan perencanaan kinerja jangka panjang, menengah dan tahunan serta melakukan review-nya;
2. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat menyusun Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat setiap tahun anggaran berakhir, dan menyampaikannya kepada Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Gubernur Maluku.
3. Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Barat melakukan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kabupaten, SAKIP Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Barat dan melaporkan hasil evaluasi kepada Bupati Seram Bagian Barat dengan tembusan kepada Gubernur Maluku.
4. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Barat menyusun Laporan Kinerja OPD setiap tahun anggaran berakhir dan menyusun

dokumen Perjanjian Kinerja setiap awal tahun setelah dokumen pelaksanaan anggaran disusun dan disahkan. Laporan Kinerja dan Dokumen Perjanjian Kinerja disampaikan kepada Bupati Seram Bagian Barat melalui Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan tembusan kepada Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

- KELIMA : Dalam pelaksanaan keputusan ini harus sesuai dan berpedoman pada peraturan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Piru

Pada Tanggal :

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT



M. YASIN PAYAPO

Lampiran : Keputusan Bupati Seram Bagian Barat  
 Nomor : 188.4 – 15 Tahun 2019  
 Tanggal : 07 Januari 2019

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT  
 TAHUN 2018 – 2022

No	Indikator	Target Tahun Ke				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (Ikem)	58	60	62	64	65
2.	Opini BPK	Disc	WDP	WDP	WTP	WTP
3.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	D	C	C	CC	B
4.	Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah	80	90	90	95	95
5.	Persentase Konsistensi Perencanaan Daerah	75	90	100	100	100
6.	Persentase Kesesuaian Tingkat Pendidikan Formal Dengan Jabatan Struktural	70	75	80	90	95
7.	Tingkat Kompetensi Aparatur	85	90	90	100	100
8.	Peningkatan Status Desa Administratif	60	70	80	90	100
9.	Pemekaran Wilayah Kecamatan	-	-	3	-	-
10.	Pemekaran Kabupaten	-	-	-	2	-
11.	Cakupan Kajian Pemekaran Wilayah	1	2	3	1	1
12.	Indeks Kebahagiaan	60	62	65	70	72
13.	Indeks kebahagiaan	69	71	72	73	74
14.	Presentasi Penurunan Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak	77,7	50	50	58,3	57,14
15.	Presentasi Penurunan Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	51,72	50	53,3	62,5	58,82
16.	Terpeliharanya Kondisi Keamanan dan	20	25	30	35	40

	Ketenteraman					
17.	Fasilitas Kondisi Baik Sekolah SD/MI	43	51	59	67	75
18.	Fasilitas Kondisi Baik Sekolah SMP	36	46	56	65	75
19.	Persentasi kelulusan SD/MI	100	100	100	100	100
20.	Persentasi kelulusan SMP/MTs	100	100	100	100	100
21.	Persentasi Guru berkualifikasi S1/D-IV	82,48	86,86	91,24	95,62	100
22.	Persentasi Guru bersertifikasi	958	968	978	988	998
23.	Rata-rata harapan lama bersekolah	8,44	8,45	8,46	8,47	8,48
24.	Presentase SD/MI, SMP/MTs berakreditasi minimal B	13	19	24	29	34
25.	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	33	39	46	53	60
26.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	100	100	100	100	100
27.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	100	100	100	100	100
28.	Angka Pendidikan yang ditamatkan SD	31	33	35	37	39
29.	Angka Pendidikan yang ditamatkan SMP	22	24	26	28	30
30.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	98.93	98.94	98.96	98.98	99.00
31.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	89.07	89.30	89.53	89.77	90.00
32.	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	1,112	1,084	1,056	1,028	1,000
33.	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	1,253	1,190	1,126	1,063	1,000
34.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0.019	0.014	0.010	0.005	0.000
35.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0.050	0.038	0.025	0.013	0.000
36.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100	100	100	100

37.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100	100	100	100	100
38.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	75	80	85	90	95
39.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	91	92	93	94	95
40.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	92.29	94.22	96.14	98.07	100.00
41.	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	819	829	839	850	860
42.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	0.027	0.028	0.029	0.031	0.032
43.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	0.047	0.049	0.050	0.051	0.053
44.	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	35.81	45.61	55.41	65.20	75.00
45.	Angka melek huruf penduduk usia 15- 24 tahun, perempuan dan laki- laki	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
46.	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
47.	Jumlah Perpustakaan	212	243	263	291	316
48.	Jumlah Kunjungan Perpustakaan/Tahun	45	60	70	80	80
49.	Rasiojumlah Puskesmas dan Pustu terhadap penduduk	1 : 2706,9	1 : 2606,9	1 : 2306,9	1 : 2006,9	1 : 2006,9
50.	Angka Umur Harapan Hidup	60	65	65	70	70
51.	Jumlah Kematian Ibu melahirkan	6	5	4	3	2
52.	Angka Kematian Bayi	9	8	7	6	5
53.	Presentase Penemuan Dan Penanganan Penderita Dan Masalah Gizi	100	100	100	100	100
54.	Rasio SDM Kesehatan per Penduduk	1 : 465	1 : 445	1 : 425	1 : 405	1 : 385
55.	Psersentasi KB Aktif dan Mandiri	25	35	45	50	55

56.	Jumlah penduduk yang terlayani KTP	70	72	75	78	80
57.	Pertumbuhan wirausaha baru	22	20	20	20	20
58.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	45	47	52	60	65
59.	Produksi hasil pertanian (ton/tahun)	5,5	5,7	5,9	6,1	6,4
60.	Ketersediaan pangan utama	371,73	371,73	375,17	378,65	382,15
61.	Konsumsi Ikan	75,92	77,06	78,22	79,39	80,58
62.	Nilai tukar nelayan (NTN)	13.787,5	15.166,2	16.682,8	17.517,6	18.392,8
63.	Produksi hasil perikanan (ton/tahun)	25.662,89	26.176,1 5	26.176,67	27.233,67	27.778,34
64.	Produksi hasil perkebunan (ton/tahun)	13.802,97	13,631,4 8	13,785,57	13,926,63	14,052,19
65.	Persentasi Penurunan Angka Miskin	2,43	2,46	2,46	2,48	2,50
66.	Persentasi panjang jalan kondisi baik	50,29	53,70	68,46	73,16	78,20
67.	Persentasi panjang Jembatan kondisi baik	38,41	40,30	42,33	44,47	46,67
68.	Cakupan Pelayanan Air Minum	75	80	88	94	100
69.	Persentase Penataan Kawasan Permukiman	15,60	30,20	62,40	75	100
70.	Persentasi fasilitas dan infrastruktur perhubungan yang baik	18,95	17,58	21,68	17,31	19,04
71.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	8.844.406	9.728.50 6	10.895.92 6	12.530.31 4	14.785.77 0
72.	Presentase Layanan Informasi Teknologi (IT)	25	30	40	55	65
73.	Indeks resiko bencana	165	145	127	120	115
74.	Timbulan sampah yang tertangani	16,14	17,91	19,48	21,78	24,18
75.	Jumlah objek pariwisata andalan	5	7	8	9	10
76.	Jumlah Kunjungan wisata	2,25	2,5	3	3,25	3,5
		2,5	3	3,25	3,5	3,75



77.	Pertumbuhan PDRB	7,96	7,37	6,87	6,43	6,04
78.	Persentasi Pertumbuhan Investasi	20	20	20	20	20
79.	Waktu penyelesaian izin	3	3	2	1	1
80.	Indeks Kepuasan Masyarakat	5	3	2	1	1
81.	Tingkat pengangguran terbuka	20,50	15,50	10,50	7,50	6,00
82.	Persentasi produk masyarakat yang masuk pasaran	8,00	10,00	15,00	10,00	20,00
83.	Persentase Tindak Lanjut Temuan.					

Bupati Seram Bagian Barat



M. YASIN PAYAPO